

SYARAT MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH — PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

2024

Kpt 1510 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1510 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah perolehan kursi dan suara sah sebagai syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1060 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 1093 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 1101 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 1145 Tahun 2024.

- Keputusan ini Menetapkan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2024.

- Lamp. : 1 hlm.